





KEBIJAKAN SPMI FKIP UM METRO

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2025**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2025**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO	Tgl Penyusunan : 02-06-2025	Nomor: 2303/II.3.AU/F/FKIP/UMM/2025
	Tgl Revisi : -	Kode Dok:UMUM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO		
Disusun Oleh:	Disetujui Oleh:	Disahkan Oleh:
Penjamin Mutu FKIP ,  Retno Fajarwati, M.Pd.	Amirudin Latif, M.Pd. (Wakil Dekan I) 	 Dekan Dr. Arif Rahman. A., M.Pd.Si. NBM: 1185210
	Umi Hartati, M.Pd. (Wakil Dekan II) 	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan FKIP UM Metro	1
1.2 Slogan/motto/jargon budaya mutu UM Metro	3
1.3 Latar Belakang FKIP Univ. Muhammadiyah Metro Menjalankan SPMI.	3
1.3 Lingkup SPMI FKIP UM Metro	4
1.4 Daftar dan Definisi Istilah dalam SPMI	4
BAB II DOKUMEN MUTU SPMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO	8
2.1 Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro ...	8
2.2 Dokumen Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Metro	10
2.3 Dokumen Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Metro	11
2.4 Instrumen atau Formulir Audit Mutu	12
BAB III SN DIKTI & LAMPAUAN SN DIKTI	14
3.1 Standar Nasional Pendidikan tinggi.....	14
3.2 Pelampauan SN Dikti UM Metro	14
BAB IV TUJUAN, STRATEGI DAN METODE SPMI	20
4.1 Tujuan SPMI FKIP UM Metro	20
4.2 Strategi SPMI FKIP UM Metro	20
4.3 Prinsip dan Asas SPMI FKIP UM Metro	21
4.4 Metode SPMI FKIP UM Metro.....	21
BAB V KELEMBAGAAN DAN MEKANISME SPMI.....	25
5.1 Kelembagaan SPMI FKIP UM Metro	25
5.2 Mekanisme Pelaksanaan SPMI FKIP UM	

Metro.....	26
5.3 Agenda Kegiatan SPMI FKIP UM Metro	27
BAB VI PENUTUP	33
6.1 Pelaporan	33
6.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	33
6.3 Eksekutif summary	33
DAFTAR LITERATUR.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu Berbasis PPEPP	21
Gambar 2. Siklus Kaizen/ <i>Continuous Improvement</i>	23
Gambar 3. Struktur Koordinasi SPMI Universitas Muhammadiyah Metro ...	25
Gambar 4. Siklus SPMI Universitas Muhammadiyah Metro	27
Gambar 5. Delapan Indikator Kinerja Utama (8 IKU)	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan Manajemen SPMI UM Metro	19
Tabel 2. Agenda Monev Rutin Tahunan SPMI Universitas Muhammadiyah Metro	29
Tabel 3. Agenda Monev Multi Tahun SPMI Universitas Muhammadiyah Metro (2015-2025)	30
Tabel 4. Agenda Monev Multi Tahun SPMI Universitas Muhammadiyah Metro (2025-2030)	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Metro

Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Metro yaitu sebagai **“Pusat Keunggulan Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yang Profetik Profesional, Modern dan Mencerahkan Tahun 2030”**, adalah pernyataan tertulis sebagai komitmen bersama seluruh civitas akademika FKIP UM Metro tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya yang mencakup:

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi guna mencapainya.
2. Visi terdiri atas visi kelembagaan dan visi keilmuan, visi kelembagaan meliputi aspek manajerial pada tingkat Fakultas. Sedangkan, visi keilmuan meliputi aspek pengembangan profesionalitas keilmuan pada tingkat Program Studi.
3. Visi harus dirumuskan secara futuristic namun spesifik dan realistik berdasarkan prakiraan dan analisis untuk kurun waktu tertentu, masa yang akan datang dalam menjawab permasalahan melalui perkembangan IPTEKS, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) pada tingkat nasional maupun internasional.
4. Visi harus disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal yang meliputi civitas akademika (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa), alumni serta pihak eksternal yang meliputi pengguna, mitra, *stakeholders* dan lainnya.
5. Visi harus diturunkan dan dipedomani oleh seluruh civitas akademika mulai dari tingkat universitas sampai tingkat program studi.
6. Visi harus disosialisasikan dan ditinjau secara berkala, serta dapat dirumuskan kembali sesuai dengan perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan masyarakat dengan kurun waktu ± 10 tahun sekali.

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Metro, adalah pernyataan tertulis FKIP UM Metro program kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dan mencakup:

1. Misi harus dapat memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
2. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
3. Misi harus dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi pencapaian diseluruh unit kejadian bagian-bagiannya.
4. Misi seharusnya disusun berdasarkan masukan-masukan dari seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
5. Misi disusun untuk mendukung tercapainya catur dharma perguruan tinggi.
6. Misi harus ditinjau dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan *milestone* Universitas, perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat dengan kurun waktu 5 tahun sekali.

Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro, adalah pernyataan tertulis tentang hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan/misi FKIP UM Metro yang mencakup:

1. Tujuan harus disusun sesuai dengan visi dan misi.
2. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan terukur serta lengkap dalam menguraikan misi yang telah ditetapkan
3. Tujuan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha/industri dan perkembangan IPTEKs serta dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas.
4. Tujuan harus dikomunikasikan seluruh pemangku kepentingan internal yang meliputi civitas akademika (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa), alumni serta pihak eksternal yang meliputi pengguna, mitra, dan *stakeholders*.
5. Tujuan harus ditinjau dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan hasil peninjauan terhadap pencapaian misi.

Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro, adalah pernyataan tertulis tentang cara untuk mencapai tujuan dari visi dan misi FKIP UM Metro yang mencakup:

1. Strategi harus disusun sesuai kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai.
2. Strategi harus dirumuskan secara jelas dan realistis untuk mencapai tujuan.

3. Strategi harus relevan dengan kebutuhan catur dharma Perguruan Tinggi.
4. Strategi yang telah berjalan harus ditinjau dan dievaluasi secara berkala.

1.2 Slogan/motto/jargon budaya mutu UM Metro

“Berbuat baik itu tidak cukup, tetapi harus mendokumentasikan dan melaporkan dengan sama baiknya”

“Kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan”

“Setiap sivitas akademika adalah pilar-pilar penyangga kampus ini, maka jangan lelah memberikan yang terbaik”

1.3 Latar Belakang FKIP Universitas Muhammadiyah Metro Menjalankan SPMI

Perkembangan IPTEKs dan persaingan global pada era *revolusi industry* 4.0 dan *society* 5.0 membuat setiap penyelenggara pendidikan harus berusaha untuk terus meningkatkan kualitas agar menjadi yang terdepan, begitupun dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro. FKIP UM Metro menyadari perlunya melakukan penyempurnaan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis. Kegiatan penyempurnaan ini hanya dapat dilakukan apabila secara internal Pimpinan FKIP UM Metro memiliki gambaran yang komprehensif tentang sistem penjaminan mutu internal yang berlaku baik secara konseptual maupun pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, secara umum Universitas Muhammadiyah Metro membangun Lembaga Penjaminan Mutu sejak tahun 2007 melalui SK Rektor Nomor III.B/1.b/045/SK-UMM/2007 dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu sejak tahun 2010 melalui SK Rektor Nomor III.B/1.b/045.a/SK-UMM/2010, dan diperbarui melalui SK Rektor Nomor 326/III.3.AU/A/KEP-UMM/2016.

Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi bagian penting dalam kemajuan pelaksanaan perguruan tinggi, karena sistem penjaminan mutu internal bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pengelolaan FKIP Um Metro yang berkualitas. Penjaminan mutu merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 2. Kebijakan terkait pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah mengalami berbagai perubahan mulai dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi,

Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan saat ini pelaksanaan penjaminan mutu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Perkembangan sistem penjaminan mutu internal Universitas Muhammadiyah Metro yang telah dibuat dan ditetapkan mulai tahun 2010, kemudian direvisi tahun 2016, dan saat ini mengikuti perubahan peraturan pemerintah terbaru, pada tahun 2023 dilakukan revisi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Metro yang kemudian diturunkan ke dalam SPMI di tingkat fakultas termasuk di FKIP UM Metro.

1.4 Lingkup SPMI FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

1. Ruang Lingkup SPMI Bidang Akademik
Kegiatan akademik meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta aktivitas Al-Islam dan Kemuhammadiyah
2. Ruang Lingkup SPMI Non-Akademik
Kegiatan non akademik meliputi bidang pengelolaan sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan kerjasama.

1.5 Daftar dan Definisi Istilah dalam SPMI

1. **Mutu Pendidikan Tinggi**, adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah maupun Universitas Muhammadiyah Metro;
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Metro secara berencana dan berkelanjutan yang meliputi Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP);

3. **PPEPP** merupakan singkatan dari lima tahapan dalam siklus SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan SNIKTI;
4. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Metro oleh seluruh organ UM Metro yang pelaksanaannya dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu secara otonom dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Metro;
5. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, adalah satuan standar yang meliputi penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia;
6. **Standar Pendidikan Tinggi**, adalah sejumlah standar yang telah ditetapkan secara otonom oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Metro sebagai perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. **Indikator Kinerja Utama**, adalah ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan hasil kinerja Universitas Muhammadiyah Metro;
8. **Indikator Kinerja Tambahan**, adalah indikator yang melampaui indikator kinerja utama yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Metro;
9. **Kebijakan Mutu**, adalah landasan berpikir dan dasar utama yang merupakan arah dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Metro baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah maupun Universitas Muhammadiyah Metro;
10. **Manual Mutu**, adalah dokumen yang menjadi landasan dalam menyusun Standar Mutu berupa Peraturan, *Standard Operating Procedure (SOP)* dan tata tertib yang lebih operasional dalam implementasi pada setiap unit kegiatan dan layanan di Universitas Muhammadiyah Metro;
11. **Standar Mutu**, adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja;

12. **Formulir Mutu**, adalah seperangkat instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu Universitas Muhammadiyah Metro;
13. **Kebijakan**, adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang pemikiran, pandangan dan sikap dari institusi Universitas Muhammadiyah Metro tentang sesuatu hal;
14. **Peraturan**, adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Persyarikatan Muhammadiyah, maupun pejabat Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro yang menjadi pedoman bagi civitas akademika dalam bertindak dan bersikap dalam kegiatan akademik maupun non-akademik;
15. **Standard Operating Procedure (SOP) atau Panduan Operasional Baku (POB)**, adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga/unit dalam penyelenggaraan/ pelayanan pada masing-masing unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro;
16. **Tata Tertib** adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga/unit untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan pada suatu tingkatan/unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro;
17. **Instrumen** adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilakukan dalam memenuhi isi standardan standar operasional prosedur (SOP);
18. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan, untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut sesuai dengan yang seharusnya;
19. **Evaluasi** adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan, apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
20. **Improvement standar** adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari suatu standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
21. **Dampak** adalah suatu kondisi atau perubahan akibat pemberlakuan dan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan;
22. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan terhadap keterlaksanaan standar secara internal (oleh Tim Penjamin Mutu Fakultas), yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi keterlaksanaan standar, dengan cara mengukur, menganalisis, menilai dan memberikan rekomendasi perbaikan;

23. **Auditor Internal** adalah petugas audit yang dipandang berkompeten sesuai bidang yang diperiksa, yang ditugasi oleh Universitas Muhammadiyah Metro (Rektor, Dekan atau LPM);
24. **Rekomendasi** adalah ungkapan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil audit mutu internal yang dikomunikasikan secara tertulis ataupun lisan kepada unit ataupun personal di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Metro untuk ditindak lanjuti;
25. **Benchmarking** adalah upaya memperbandingkan standar, baik antar internal organisasi di FKIP Universitas Muhammadiyah Metro maupun dengan standar eksternal, secara berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan mutu;
26. **Pengendalian** adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan, agar perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan FKIP UM Metro dapat diselenggarakan dan dicapai.
27. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah suatu lembaga di Universitas Muhammadiyah Metro yang diberitugas untuk mengendalikan mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Metro, mulai dari kegiatan yang mendorong dirumuskannya standar, memonitor dan mengevaluasi, memberi rekomendasi dan melaksanakan pengembangan (*improvement*) Universitas;
28. **Penjamin Mutu Fakultas (PMF)**, adalah tim penjamin mutu Fakultas yang bertugas membantu LPM dalam menjalankan fungsi penetapan standar, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan pengembangan Fakultas/Program;
29. **Penjaminan Mutu Program Studi**, adalah penjaminan mutu tingkat prodi yang dijabat oleh ketua program studi yang bekerjasama dengan PMF dalam melaksanakan penjaminan mutu internal;

BAB II
DOKUMEN MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2.1 Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro

Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro mencakup kebijakan mutu yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah dan kebijakan mutu yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Metro. Dokumen kebijakan mutu dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Mutu Nasional

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- 15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
- 17) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 18) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0174/O/1991 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Metro.
- 19) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan BAN-PT
- 20) Peraturan BAN-PT Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 21) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

2. Kebijakan Mutu Persyarikatan Muhammadiyah

- 1) Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 2) Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Mengenai PTM;
- 3) Surat keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor: 0017/KTN/I.3/I/2023 tentang pemberlakuan Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2023;
- 4) Surat keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 0260/KEP/I.3/D/2019 tentang penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 PTMA (SPMI 4.0 PTMA);

3. Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro.

- 1) STATUTA UM Metro
- 2) Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM Metro
- 3) Renstra Universitas Muhammadiyah Metro
- 4) Renstra Fakultas
- 5) Rencana Pengembangan Dosen (RENBANGDOS)
- 6) Rencana Strategis Penelitian
- 7) Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

2.2 Dokumen Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Metro

1. Pedoman Bermuhammadiyah
2. Panduan Akademik
3. Pedoman penerimaan Mahasiswa Baru
4. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Panduan Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Metro
7. Blue Print Pengembangan ICT
8. Pedoman Pembinaan Mahasiswa
9. Manual Mutu Akademik
10. Manual Mutu Non Akademik
11. Rencana Operasional Universitas
12. Rencana Operasional Fakultas
13. Pedoman Promosi
14. Pedoman lainnya.

2.3 Dokumen Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Metro

1. Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Metro
 - 1) *Standar Nasional Pendidikan*
 - a. Standar Luaran Pendidikan
Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar Proses Pendidikan
 - a) Standar proses pembelajaran;
 - b) Standar penilaian pembelajaran;
 - c) Standar pengelolaan pembelajaran;
 - c. Standar Masukan Pendidikan
 - a) Standar isi pembelajaran;

- b) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d) Standar pembiayaan pembelajaran.
 - 2) *Standar Nasional Penelitian*
 - a. Standar Luaran Penelitian
Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Proses Penelitian
 - a) Standar Proses Penelitian
 - b) Standar Penilaian penelitian
 - c) Standar Pengelolaan penelitian
 - c. Standar masukan penelitian
 - a) Standar isi Penelitian
 - b) Standar Peneliti
 - c) Standar Sarpras Penelitian
 - d) Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
 - 3) *Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*
 - a. Standar Luaran PkM
Standar Hasil PkM
 - b. Standar Proses PkM
 - a) Standar Proses PkM
 - b) Standar Penilaian PkM
 - c) Standar Pengelolaan PkM
 - c. Standar Masukan PkM
 - a) Standar isi PkM
 - b) Standar Pelaksana PkM
 - c) Standar Sarpras PkM
 - d) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
 - 4) *Standar turunan di UM Metro*
 - a. Standar Proses pembelajaran daring
 - b. Standar Integrasi AIK dalam Penelitian
 - c. Standar Integrasi AIK dalam PkM
 - d. Standar lainnya
- 2. Peraturan Persyarikatan
 - 1) Peraturan pokok dan disiplin pegawai persyarikatan Universitas Muhammadiyah Metro
 - 2) Bentuk Peraturan Lainnya
- 3. Peraturan Universitas

- 1) Peraturan Disiplin Mahasiswa
- 2) Peraturan Pegawai
- 3) Peraturan lainnya
4. *Standard Operating Procedure (SOP)* dan Prosedur Operasional Baku (POB)
 - 1) Standar Operating prosedur (SOP) bidang akademik
 - 2) Standar Operating prosedur (SOP) bidang non-akademik
5. Tata Tertib
6. Surat Edaran
7. Surat tugas, dan lainnya

2.4 Instrument atau formulir Audit Mutu

1. Formulir Pemahaman Visi-Misi Civitas Akademika
2. Formulir Evaluasi Diri (ED)
3. Formulir Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)
4. Formulir Audit Internal Akademik (AI)
5. Formulir Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Formulir Kepuasan Layanan Biro Administrasi Keuangan (BAK)
7. Formulir Kepuasan Layanan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
8. Formulir Kepuasan Layanan Fakultas
9. Formulir Kepuasan Layanan Perpustakaan
10. Formulir Kepuasan Layanan Laboratorium
11. Formulir Kepuasan Layanan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
12. Formulir Kepuasan Layanan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
13. Formulir Kepuasan Layanan Biro Sarana dan Prasarana
14. Formulir Kepuasan Layanan Satuan Pengamanan (SATPAM) Kampus
15. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
16. Formulir Monitoring dan Evaluasi Tracer study
17. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proposal Penelitian
18. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proposal Pengabdian Masyarakat
19. Formulir Monitoring dan Evaluasi Laporan Penelitian
20. Formulir Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengabdian pada Masyarakat
21. Formulir Monitoring dan Evaluasi lulusan
22. Formulir Monitoring dan Evaluasi Alumni oleh Pengguna
23. Formulir Kinerja Dosen/Karyawan
24. Formulir lainnya

BAB III

SN DIKTI & LAMPAUAN SN DIKTI

3.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mengacu pada Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Tinggi, telah disebutkan bahwa SN-Dikti mencakup tri dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Salah satu kunci dalam mengatur dan mengukur kinerja tridharma perguruan tinggi yaitu melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) mengembangkan standar lampauan SN-Dikti berupa Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sehingga istilahnya menjadi Catur dharma Perguruan Tinggi, hal ini merupakan bentuk Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang wajib dicapai oleh UM Metro sebagai salah satu PTMA di Indonesia. Selain itu, juga dikembangkan standar lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan perguruan tinggi di UM Metro.

3.2 Pelampauan SN Dikti UM Metro

Berikut ini adalah standar lampauan yang telah di kembangkan UM Metro untuk mendukung penyelenggaraan Catur Dharma perguruan Tinggi Muhammadiyah.

No	Lampauan Standar SN Dikti (Standar UM Metro)	
	Aspek	Deskripsi
1	Standar Jatidiri/Identitas	Standar Jatidiri atau Identitas pada perguruan tinggi mencakup berbagai aspek yang menjadi ciri khas dan panduan dalam menjalankan misi, visi, dan tujuan perguruan tinggi.
2	Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah adalah panduan dan pedoman yang melekat pada perguruan tinggi yang berbasis pada ajaran Islam dan berasal dari gerakan Muhammadiyah. Standar ini mencakup berbagai aspek yang menggambarkan identitas dan karakteristik khas perguruan tinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam dan

No	Lampauan Standar SN Dikti (Standar UM Metro)	
	Aspek	Deskripsi
		filosofi Muhammadiyah
3	Standar Integrasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran	Standar Integrasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran mencakup prinsip dan panduan untuk memastikan bahwa penelitian ilmiah dan temuan akademik yang dihasilkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran. Tujuan dari standar ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggabungkan pengetahuan terbaru dan penemuan baru dalam proses pengajaran.
4	Standar Integrasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran	Standar Integrasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran mencakup prinsip dan pedoman untuk memastikan bahwa hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran. Tujuan dari standar ini adalah untuk meningkatkan relevansi dan dampak dari kegiatan pembelajaran dengan menghubungkan mahasiswa dengan masyarakat dan memberikan pengalaman nyata dalam mengatasi isu-isu sosial atau masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat
5	Standar tata pamong	Standar tata pamong atau manajemen pada perguruan tinggi mencakup prinsip-prinsip dan pedoman dalam mengelola dan mengatur berbagai aspek terkait administrasi, organisasi, dan kepemimpinan di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dari standar ini adalah untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam operasional perguruan tinggi serta memastikan tercapainya tujuan akademik dan non-akademik dengan baik.
6	Standar kerjasama	Standar kerjasama adalah pedoman dan prinsip

No	Lampauan Standar SN Dikti (Standar UM Metro)	
	Aspek	Deskripsi
		yang mengatur kerjasama atau kolaborasi antara perguruan tinggi dengan berbagai pihak, seperti institusi pendidikan lainnya, industri, lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat umum. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerjasama dilakukan secara efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
7	Standar Suasana Akademik;	Standar Suasana Akademik adalah pedoman dan prinsip yang mencakup aspek-aspek yang berkontribusi pada lingkungan akademik yang kondusif dan inspiratif di perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan pribadi bagi seluruh anggota komunitas akademik
8	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah pedoman dan prinsip yang mengatur proses seleksi dan penerimaan calon mahasiswa baru ke perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki proses penerimaan yang transparan, adil, dan berdasarkan kualifikasi serta kemampuan calon mahasiswa
9	Standar Kemahasiswaan;	Standar Kemahasiswaan adalah pedoman dan prinsip yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan mahasiswa di perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik, pribadi, dan profesional mahasiswa serta memastikan kualitas pengalaman mahasiswa selama masa studi mereka.
10	Standar Visi dan Misi;	Standar Visi dan Misi adalah pedoman dan

No	Lampauan Standar SN Dikti (Standar UM Metro)	
	Aspek	Deskripsi
		prinsip yang mengatur perumusan dan pelaksanaan visi dan misi perguruan tinggi. Visi dan misi merupakan panduan strategis yang menetapkan arah dan tujuan jangka panjang serta misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi perguruan tinggi relevan, inspiratif, dan tercapai secara efektif.
11	Standar Tenaga Kependidikan;	Standar Tenaga Kependidikan adalah pedoman dan prinsip yang mengatur berbagai aspek terkait manajemen dan pengelolaan tenaga kependidikan (staf administratif) di perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa staf administratif memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, bekerja efisien, dan mendukung terlaksananya fungsi pendidikan dan akademik dengan baik.
12	Standar Etika Civitas Akademika;	Standar Etika Civitas Akademika adalah pedoman dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi antara semua anggota komunitas akademik di perguruan tinggi, termasuk dosen, mahasiswa, staf, dan pihak terkait lainnya. Standar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang saling menghormati, beretika, dan mendukung integritas dalam setiap aspek kehidupan kampus
13	Standar Layanan Kepustakaan;	Standar Layanan Kepustakaan adalah pedoman dan prinsip yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan layanan di perpustakaan perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk memberikan akses yang mudah, efisien, dan bermutu terhadap koleksi sumber daya

No	Lampauan Standar SN Dikti (Standar UM Metro)	
	Aspek	Deskripsi
		informasi kepada seluruh anggota komunitas akademik
14	Standar Layanan Sistem Informasi;	Standar Layanan Sistem Informasi adalah pedoman dan prinsip yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi di perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan teknologi informasi yang efisien, aman, dan mendukung kegiatan akademik serta administratif secara optimal.
15	Standar Sarana dan Prasarana Umum;	Standar Sarana dan Prasarana Umum adalah pedoman dan prinsip yang mengatur penyediaan, pemeliharaan, dan pengelolaan berbagai fasilitas dan infrastruktur umum di perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan akademik serta non-akademik dengan baik.
16	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus;	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus adalah pedoman dan prinsip yang mengatur upaya perguruan tinggi dalam menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan kampus secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi menjalankan praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap alam, serta berkontribusi positif dalam pengelolaan lingkungan secara keseluruhan.
17	Standar Pengelolaan Keuangan;	Standar Pengelolaan Keuangan adalah pedoman dan prinsip yang mengatur pengelolaan dan penggunaan dana serta sumber daya keuangan di perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa

No	Lampauan Standar SN Dikti (Standar UM Metro)	
	Aspek	Deskripsi
		perguruan tinggi menjalankan keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien, serta mengelola keuangan dengan prinsip kehati-hatian guna mencapai tujuan akademik dan non-akademik dengan baik
18	Standar Perencanaan dan Pengembangan	Standar Perencanaan dan Pengembangan adalah pedoman dan prinsip yang mengatur proses perumusan dan implementasi rencana strategis jangka panjang serta pengembangan perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki rencana yang jelas dan terstruktur dalam mencapai visi dan misi, serta melakukan pengembangan secara berkelanjutan untuk menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan.

Standar lampauan SN-Dikti lainnya dikembangkan UM Metro sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan perguruan tinggi.

BAB IV

TUJUAN, STRATEGI DAN METODE SPMI

4.1 Tujuan SPMI FKIP UM Metro

1. Memastikan terselenggaranya sistem pendidikan di FKIP Universitas Muhammadiyah Metro dengan fokus menghasilkan lulusan yang profetik profesional melalui kajian keIslaman tematik yang berorientasi pada IPTEKS dan berwawasan lingkungan.
2. Memastikan dan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan penelitian untuk menghasilkan Riset Keilmuan berbasis nilai-nilai Al-Islam, Kemuhammadiyah yang aplikatif dengan dunia usaha dan industri.
3. Memastikan dan meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun jejaring untuk menghasilkan teknologi tepat guna yang memberikan solusi terhadap kebutuhan Masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumberdaya dan kelembagaan FKIP Universitas Muhammadiyah Metro
5. Meningkatkan kualitas sistem dan layanan baik akademik maupun non-akademik yang modern, secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEKs.
6. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika FKIP Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Memastikan arah program FKIP UM Metro berorientasi pada pencapaian IKU dan IKT.

4.2 Strategi SPMI FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

1. Mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki
2. Mengembangkan berbagai standar pelaksanaan dan layanan di lingkungan Universitas sampai pada tingkat prodi.
3. Menjamin ketercapaian standar yang telah ditentukan, baik rencana, sarana, proses maupun hasil.
4. Sosialisasi program agar seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap unit
5. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar lembaga/Unit di Universitas Muhammadiyah Metro
6. Meningkatkan kerjasama antar *multistakeholder* secara sinergi
7. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP

8. Melakukan audit mutu kepada lembaga/unit ataupun personal
9. Melakukan *improvement* terhadap semua aspek penyelenggaraan Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.
10. Pemberian *reward* terhadap prestasi kinerja lembaga ataupun personal.
11. Mengoptimalkan pembinaan terhadap *low performance* kinerja lembaga ataupun personal.

4.3 Prinsip dan Asas SPMI FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

1. Berpedoman pada nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah
2. Berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan multistakeholder
3. Tanggungjawab sosial
4. Partisipatif, kolegial dan kolaboratif
5. Inovatif dan kreatif dalam peningkatan secara berkelanjutan
6. Berorientasi pada pencapaian IKU dan IKT

4.4 Metode Pelaksanaan SPMI Universitas Muhammadiyah Metro

1. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di FKIP UM Metro menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian–Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Metro.



Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu Berbasis PPEPP (Hayat, 2014)

Tahapan Manajemen Kendali Mutu Berbasis PPEPP di FKIP Universitas Muhammadiyah Metro, dapat diuraikan sebagai berikut:


Tabel 1. Tahapan Manajemen SPMI UM Metro

No	Siklus PPEPP	Manajemen Kendali Mutu
1	Penetapan	Tahap ini merupakan tahap perumusan dan penetapan kebijakan standar mutu baik akademik maupun non akademik pada berbagai tingkat organisasi/lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro secara umum dan FKIP UM Metro secara khusus.
2	Pelaksanaan	Tahap ini merupakan tahap implementasi dan pelaksanaan kebijakan standar mutu baik akademik maupun non akademik FKIP UM Metro sesuai yang telah tertulis dalam SPMI di semua tingkat organisasi/lembaga di lingkungan FKIP UM Metro.
3	Evaluasi	Tahap evaluasi adalah tahap monitoring dan evaluasi, melalui kegiatan asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcomes</i>) dari pelaksanaan kebijakan standar mutu baik akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Metro yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Penjamin Mutu Fakultas (PMF) di Tingkat Fakultas.
4	Pengendalian	Pengendalian merupakan tahap pengendalian terhadap keterlaksanaan proses dan hasil implementasi kebijakan standar mutu serta tindakan-tindakan preventif yang dilakukan dalam rangka mengupayakan kesuksesan program dan tindak lanjutnya.
5	Peningkatan	Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi, untuk meningkatkan proses dan hasil ataupun meningkatkan target/standar baik kualitas maupun kuantitas mutu. Meningkatkan proses yang dimaksud adalah perbaikan sistem dan mekanisme implementasi agar lebih efisien, sedangkan meningkatkan hasil dimaksudkan agar pencapaian target lebih efektif, sedangkan meningkatkan target/standar mutu yang

No	Siklus PPEPP	Manajemen Kendali Mutu
		mencakup kualitas isi ataupun luas lingkup kebijakan standar mutu, baik akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Metro. Kegiatan ini sering disebut <i>kaizen</i> atau <i>continuous quality improvement</i> dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi.

b. Gambaran Proses Implementasi SPMI

Gambaran proses implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah metro adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus Kaizen/Continuous Improvement (Hayat, 2014)

Dalam melaksanakan siklus PPEPP, perlu adanya sikap berpikir dari semua civitas akademika sebagai prinsip dalam pelaksanaan siklus tersebut adalah:

- 1) **Quality First**, Semua pemikiran dan tindakan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Metro harus berorientasi dan memprioritaskan mutu.
- 2) **Stakeholders-in**, Semua pemikiran dan tindakan pengelola Universitas Muhammadiyah Metro harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

- 3) *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Metro harus menganggap bahwa pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut harus merasa dipuaskan.
- 4) *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Metro harus didasarkan pada data dan fakta, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- 5) *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Metro harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

4.5 Indikator Kinerja Capaian Universitas Muhammadiyah Metro

Kinerja perguruan tinggi dapat diukur melalui sejumlah aspek, termasuk kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, dan inovasi. **Mutu perguruan tinggi dianggap baik jika mampu menghasilkan prestasi.** Program penjaminan mutu memberikan pedoman dan arah kepada manajemen UM Metro untuk melaksanakan penjaminan mutu terhadap seluruh aspek penyelenggaraan **akademik dan non-akademik**, serta mengukur pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja SPMI UM Metro terbagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Berikut adalah Indikator dan Target Capaian SPMI UM Metro:

- a. Indikator kinerja utama merupakan indikator kinerja berdasarkan SN-DIKTI, ukuran keberhasilan penerapan SPMI dapat dilihat 3 aspek yaitu **kualitas lulusan, kualitas kurikulum, dan kualitas dosen dan pengajar**. Hal ini kemudian di *breakdown* kedalam 8 IKU yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi diantaranya yaitu 1) Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, 2) Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, 3) Dosen berkegiatan di luar kampus, 4) Praktisi mengajar di dalam kampus, 5) Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, 6) Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, 7) Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan 8) Program studi berstandar internasional. Capaian IKU juga dapat dilihat dari beberapa Kriteria yaitu Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS), Tata pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian kepada

Masyarakat (PkM), dan Luaran Capaian Tri Dharma. seperti pada gambar 5 berikut ini:




Gambar 5. Delapan Indikator Kinerja Utama (8 IKU)

- b. Indikator Kinerja Tambahan merupakan Indikator diluar SN-DIKTI, ditetapkan pada tiap kriteria. Adapun Indikator Kinerja Tambahan SPMI UM Metro terdiri dari AI-islam dan kemuhammadiyahyan, jati diri UM Metro, Kerjasama, sistem informasi, kemahasiswaan, alumni, dan lainnya.

BAB V KELEMBAGAAN DAN MEKANISME SPMI

6.1 Kelembagaan SPMI Universitas Muhammadiyah Metro



Gambar 3. Struktur Koordinasi SPMI Universitas Muhammadiyah Metro

1. Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Metro dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, sedangkan untuk tingkat Fakultas/Program dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas (PMF), sedangkan untuk tingkat jurusan dan program studi dibantu Unit Mutu Prodi.
2. Dekan Fakultas bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Penjaminan Mutu Fakultas merupakan organ dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas yang ditugaskan untuk menjamin terlaksananya budaya mutu di Tingkat FKIP.
4. Pelaksana Program yaitu Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala Unit/Lembaga bertanggungjawab atas tersusunnya SOP, spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
5. Asesor internal/Auditor sebagai tim yang akan menilai kinerja unit pelaksana program terhadap perencanaan, proses dan target sasaran mutu.
6. Tim Audit Internal adalah sebagai mitra Lembaga Penjaminan Mutu dalam melakukan kegiatan audit terhadap kepatuhan kesesuaian pelaksanaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

6.2 Mekanisme Pelaksanaan SPMI Universitas Muhammadiyah Metro


Sistem Penjaminan Mutu (disebut *Quality Assurance System*) FKIP UM Metro pada prinsipnya adalah upaya sistematis untuk peningkatan mutu Fakultas secara berkelanjutan yang dimanifestasikan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu. Implementasi SPMI FKIP UUM Metro diawali dalam bentuk implementasi “**satu siklus**” kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan satu siklus penjaminan mutu membutuhkan periode waktu tertentu, yaitu siklus satu tahun dan siklus satu semester dan akan diikuti oleh siklus selanjutnya dalam setiap periodisasi program.

Implementasi Penjaminan Mutu di FKIP Universitas Muhammadiyah Metro merupakan satu siklus yang berkesinambungan dimulai dari:

1. Penetapan Norma (kebijakan mutu),
2. Pembuatan dan pemberlakuan panduan (manual mutu),
3. Penetapan standar: standar mutu/SOP kegiatan/Peraturan/Tata Tertib,
4. Pelaksanaan oleh unit pelaksana,
5. Pembuatan Formulir/Instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi,
6. Melaksanaan monitoring dan evaluasi, oleh PMF terhadap implementasi yang telah dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro,
7. Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi dan penetapan tindak lanjut, dan
8. Kegiatan tindak lanjut (*improvement*).

Siklus ini dilakukan secara terus-menerus dan akan selalu dilakukan perbaikan berdasarkan temuan monitoring dan evaluasi, perkembangan IPTEKs dan kebutuhan masyarakat. Seluruh hasil kegiatan penjaminan mutu didokumentasikannya secara lengkap pada website sistem penjaminan mutu LPM dan website fakultas/unit di UM Metro. Dokumentasi dilakukan dengan mengacu pada sistem SPMI yang mencakup dokumentasi kebijakan Mutu, dokumentasi manual Mutu, dokumentasi Standar Mutu, dan dokumentasi formulir mutu. Dokumentasi menerapkan prinsip praktis dan usable. Siklus sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Metro dapat digambarkan sebagai berikut:

SIKLUS SPMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO



Gambar 4. Siklus SPMI FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

6.3 Agenda Kegiatan SPMI FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

Siklus SPMI secara garis besar meliputi penetapan standar, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Monev), lalu berdasarkan hasil monev dilakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu kegiatan/program baik kualitas maupun kuantitas. Periode siklus SPMI terdiri dari siklus tahunan dan siklus multi tahun, serta ada program yang sifatnya insidental, siklusnya menyesuaikan program/kegiatan tersebut. Agenda siklus tahunan dapat dikemukakan pada Tabel 1 dan agenda siklus yang multi-tahun dikemukakan pada Tabel 2.

Tabel 2. Agenda Monev Rutin Tahunan SPMI Universitas Muhammadiyah Metro

Kegiatan \ Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1. Monitoring dan Evaluasi Bidang Layanan	Penetapan Standar	Pelaksanaan									Monev	Improvement Quality
2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber daya	Penetapan Standar	Pelaksanaan									Monev	Improvement Quality
3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan	Penetapan Standar	Pelaksanaan			Monev	Improvement Quality	Pelaksanaan				Monev	
4. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Daring	Penetapan Standar	Pelaksanaan			Monev	Improvement Quality	Pelaksanaan				Monev	
5. Monitoring dan Evaluasi Bidang penelitian	Penetapan Standar	Monev Perencanaan	Pelaksanaan								Monev Hasil	Improvement Quality
6. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengabdian Masyarakat	Penetapan Standar	Monev Perencanaan	Pelaksanaan								Monev Hasil	Improvement Quality
7. Monitoring dan Evaluasi Bidang kerja sama	Penetapan Standar	Pelaksanaan									Monev	Improvement Quality
8. Monitoring dan Evaluasi bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Penetapan Standar	Pelaksanaan									Monev	Improvement Quality
9. Monitoring dan evaluasi kinerja unit/Prodi	Penetapan Standar	Pelaksanaan									Monev	Improvement Quality

Tabel 3. Agenda Monev Multi Tahun SPMI Universitas Muhammadiyah Metro (2015-2025)

Tahun Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Monitoring dan Evaluasi Visi dan Misi	<i>Improvement Quality</i> (Penetapan visi dan misi 2020)	Pelaksanaan	Monev Pemahaman visi Misi	Pelaksanaan		Monev dan RTM
2. Monitoring dan Evaluasi Statuta	<i>Improvement Quality</i> (Penetapan Statuta 2020-2023)	Pelaksanaan		Revisi 2023	Pelaksanaan	Monev dan RTM
3. Monitoring dan Evaluasi Renstra	<i>Improvement Quality</i> (Renstra tahap 1 periode 2020-2025)	Pelaksanaan	Monev Capaian Renstra	Pelaksanaan		Monev dan RTM
4. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	Improvement Quality (Implementasi Progam MBKM 2020-2025)	Pelaksanaan	Peninjauan Kurikulum	Pelaksanaan		Monev dan RTM
5. Monev Renstra Penelitian	Improvement Quality (Renstra Penelitian periode 2020-2025)	Pelaksanaan	Monev Capaian Renstra	Pelaksanaan		Monev dan RTM
6. Monev Renstra Pengabdian	Improvement Quality (Renstra PkM periode 2020-2025)	Pelaksanaan	Monev Capaian Renstra	Pelaksanaan		Monev dan RTM
7. Monev Peraturan Kepegawaian	Monev	Penetapan	Pelaksanaan	Revisi 2023	Pelaksanaan	Monev dan RTM
8. Monev Peraturan Kemahasiswaan	Monev	Improvement Quality	Pelaksanaan			Monev dan RTM
9. Monev Pedoman Akademik	Monev	Improvement Quality	Pelaksanaan			Monev dan RTM
10. Monev Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI)	Monev	Improvement Quality	Pelaksanaan			Monev dan RTM

Tabel 3. Agenda Monev Multi Tahun SPMI Universitas Muhammadiyah Metro (2025-2030)

Kegiatan \ Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Monitoring dan Evaluasi Visi dan Misi	Monev Capaian	Pelaksanaan			Monev capaian visi dan Misi & RTM	<i>Improvement Quality</i> (Penetapan visi dan misi baru)
2. Monitoring dan Evaluasi Statuta	Monev Capaian	Pelaksanaan			Monev & RTM	<i>Improvement Quality</i> (Penetapan Statuta 2030)
3. Monitoring dan Evaluasi Renstra	Monev Capaian	<i>Improvement Quality</i> (Renstra tahap 2 periode 2026-2030)	Pelaksanaan		Monev & RTM	<i>Improvement Quality</i> (Renstra periode 2030-2040)
4. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	Monev	Pelaksanaan			Monev & RTM	<i>Improvement Quality</i> (Peninjauan Kurikulum)
5. Monev Renstra Penelitian	Monev	<i>Improvement Quality</i> (Renstra Penelitian periode 2026-2030)	Pelaksanaan		Monev & RTM	<i>Improvement Quality</i> (Renstra Penelitian periode 2030-2035)
6. Monev Renstra Pengabdian	Monev	<i>Improvement Quality</i> (Renstra PkM periode 2026-2030)	Pelaksanaan		Monev & RTM	<i>Improvement Quality</i> (Renstra PkM periode 2030-2035)
7. Monev Peraturan Kepegawaian	Monev	Pelaksanaan			Monev & RTM	<i>Improvement Quality</i>
8. Monev Peraturan Kemahasiswaan	Monev	<i>Improvement Quality</i>	Pelaksanaan		Monev dan RTM	<i>Improvement Quality</i>
9. Monev Pedoman Akademik	Monev	<i>Improvement Quality</i>	Pelaksanaan		Monev dan RTM	<i>Improvement Quality</i>
10. Monev Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI)	Monev	<i>Improvement Quality</i>	Pelaksanaan		Monev dan RTM	<i>Improvement Quality</i>

BAB V

PENUTUP

6.1 Pelaporan

Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu standar mutu yang telah ditetapkan, secara formal dilaporkan kepada Badan Pembina Harian (BPH) dan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro serta seluruh civitas akademika, melalui suatu forum tiap akhir semester ataupun setiap akhir tahun, serta melalui berbagai media yang dapat digunakan dalam menyampaikan laporan audit mutu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro.

6.2 Rekomendasi dan Tidak Lanjut

Setiap laporan hasil audit mutu di Universitas Muhammadiyah Metro, akan dilengkapi dengan berbagai metode analisis, sehingga dihasilkan rekomendasi sebagai solusi alternatif untuk perbaikan kualitas, baik dalam aspek proses/pelaksanaan maupun dalam penetapan kebijakan dan standar mutu baru secara berkelanjutan (*continous quality improvement*).

6.3 Eksekutif Summary

Laporan hasil monitoring dan evaluasi juga harus dilengkapi dengan *eksekutif summary* yang disajikan dalam bentuk gambaran informasi yang jelas dan singkat. *Eksekutif Summary* adalah ringkasan atau gambaran singkat dari laporan atau dokumen yang lebih komprehensif dengan tujuan untuk mempermudah pimpinan dalam menemukan intisari dari laporan. Dalam konteks penjaminan mutu internal perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Metro, *Eksekutif Summary* merupakan ringkasan dari hasil evaluasi dan pengawasan proses akademik dan non-akademik di UM Metro.

DAFTAR LITERATUR

- Endang Taryono. 2013. Himpunan Perundang-undangan tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2010 – 2012. Jakarta: Koperasi Pegawai Ditjen Dikti Kemendikbud.
- Hayat, Bahrul. 2014. SPMI dan SPME dalam Membangun Budaya Mutu. Jakarta: Ditjen Dikti. Kemendiknas.
- Kebijakan Mutu Persyarikatan Muhammadiyah
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Mengenai PTM.
- Nurmandi, Achmad, dkk. 2019. Pedoman SPMI PTMA (Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah). Yogyakarta: Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan BAN-PT
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN-PT Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19/2005

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permendiknas Nomor 234/U/2000

Pratolo, Suryo. 2015. Audit Kinerja Manajemen. “Konsep dan Aplikasinya”. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor: 0017/KTN/I.3/I/2023.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0174/O/1991 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Metro.

Surat keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 0260/KEP/I.3/D/2019 tentang penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 PTMA (SPMI 4.0 PTMA)

Tim Pengembang SPMI. 2016. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa. Kemenristekdikti.

Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen